

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KARTU
KREDIT (CARDING) ATAU UANG ELEKTRONIK BERBASIS
KARTU (Studi Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn Mlg)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Lanang Pramudianto Dias
1806200488



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LANANG PRAMUDIANTO DIAS
NPM : 1806200488
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) ATAU UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU (Studi Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc.Prof.Dr.H.SURYA PERDANA S.H
2. FAJARUDDIN, S.H.,M.H
3. Assoc.Prof.Dr.AHMAD FAUZI,S.H.,M.Kn

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Isi menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LANANG PRAMUDIANTO DIAS
NPM : 1806200488
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) ATAU UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU (Studi Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 Agustus 2022

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : LANANG PRAMUDIANTO DIAS
NPM : 1806200488
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) ATAU UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU (Studi Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg)


PENDAFTARAN : Senin, 5 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengabdikan diri untuk masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : LANANG PRAMUDIANTO DIAS
NPM : 1806200488
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KERJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) ATAU
UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU (Studi
Putusan Nomor:597/Pid.Sus/2018/Pn Mlg
PEMBIMBING : Assoc Prof. Dr.Ahmad Fauzi S.H.,M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 - 3 - 2022	DISKUSI JUDUL SKRIPSI	
12 - 4 - 2022	PERBAIKAN JUDUL SKRIPSI	
4 - 6 - 2022	PERBAIKAN BAB I	
15 - 6 - 2022	METODE PENELITIAN	
28 - 6 - 2022	TINJAUAN PUSTAKA	
6 - 7 - 2022	KURANG KHITAPAN	
15 - 7 - 2022	BAB III	
28 - 7 - 2022	PERBAIKAN PEMBAHASAN	
2 - 8 - 2022	BEDAH BUKU	
12 - 8 - 2022	ACC UNTUK DISIDANGKAN	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Assoc Prof. Dr.Ahmad Fauzi S.H.,M.Kn)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LANANG PRAMUDIANTO DIAS
NPM : 1806200488
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) ATAU UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU (Studi Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn.mlg)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 September 2022

Saya yang menyatakan



LANANG PRAMUDIANTO DIAS

Abstrak

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) ATAU UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU (Studi Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn Mlg) Lanang Pramudianto Dias

Hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari, yang pada dasarnya untuk menunjang kehidupan umat manusia agar lebih baik dari sebelumnya. Beberapa contoh manfaat tersebut yang dapat kita rasakan pada saat ini di bidang bisnis dan perbankan adalah seperti: Kartu ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit. Yang merupakan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang keberlangsungan masyarakat atau konsumen lebih efisien dari sebelumnya. Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga memberikan peluang terjadinya kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi, perkembangan teknologi yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul, lingkup kejahatan *cyber* antara lain pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan dan pemalsuan. Sebagaimana kejahatan yang dibahas pada penelitian ini adalah kejahatan carding yang terjadi dan sudah diputus pengadilan dengan nomor 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg atas nama terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya dilakukan putusan pemidanaan yang terlampau ringan, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga masyarakat. maka dari itu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaturan hukum yang dipakai, bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan carding dan bagaimana upaya penanggulangannya.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan sumber data terdiri dari data sekunder serta Ayat Suci Al-Quran dan alat pengumpul data studi dokumen baik secara *online* atau *offline* dan analisis yang digunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan aturan hukum yang di pakai di putusan pengadilan Nomor 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 48 Ayat 1 Jo Pasal 32 Ayat 1. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan carding terbagi menjadi 2 yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: faktor usia, faktor pendidikan, faktor percaya diri, dan faktor peluang. Sedangkan faktor eksternal antara lain: faktor perkembangan teknologi, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor penegak hukum, faktor budaya hukum, dan faktor lemahnya sistem pengawasan bank. Penanggulangan carding dapat dilakukan secara preventif oleh kepolisian yaitu rekomendasi kepada Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit. penanggulangan secara preventif juga dapat dilakukan seperti penyuluhan hukum, mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait dan Masyarakat

Kata Kunci: Carding, Kartu Kredit, Kejahatan

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sebagaimana diketahui skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu diselesaikan skripsi ini dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) ATAU UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU (Studi Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn Mlg)” Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan skripsi ini dan penulis menerima kritik dan saran bagi para pembaca.

Selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada para pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. Agussani.,M.AP, atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul,Cerdas dan Terpercaya dan juga Fasilitas yang luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.,Faisal S.H., M.H atas kesempatan dan motivasinya selama saya

berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

3. Bapak Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Fauzi.SH.,M.Kn yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan Skripsi sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
4. Kepada Orang tua penulis yang sangat dicintai dan memberikan dukungan moril, materil serta doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada teman teman terdekat yaitu Latifah Anum Spd, Ray Gunandi Piliang SH, Bayu Abdi SH, Desi Sri Ramadani SH yang telah memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada rekan-rekan Angkatan '18 terutama Kelas Hukum Pidana 2018 dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan serta tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun pembaca demi menyempurnakan Skripsi ini selanjutnya. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terima kasih.

Medan, 20 Juni 2022

Lanang Pramudianto

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tindak Pidana Carding.....	15
B. Pelaku Kejahatan.....	20
C. Kartu Kredit	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. Aturan Hukum yang dipakai untuk menangani kejahatan carding dalam Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg?.....	28
B. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan carding.....	44
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Carding.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, media telekomunikasi dan teknologi informasi merupakan alat yang sering digunakan dan menduduki posisi paling penting dalam melakukan suatu transaksi bisnis di perdagangan bebas secara global. Kehadiran teknologi dan informasi komputer untuk dapat digunakan oleh masyarakat, serta kehadiran internet yang dapat membuat terhubungnya segala akses di seluruh penjuru dunia dan dapat mempermudah segala kegiatan masyarakat dan juga mempermudah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Suatu nilai pemikiran di bidang teknologi dan informasi akan menghasilkan suatu keuntungan serta kemudahan di macam-macam kebutuhan secara signifikan terhadap masyarakat dan negara-negara di dunia yang menggunakannya.¹

Sebutan teknologi telematika, multimedia atau teknologi informasi, merupakan sebutan yang memiliki makna yang sama, akan tetapi dalam maksud pengertian bergantung terhadap lingkup dan objek analisisnya. Meningkatnya popularitas internet di kalangan masyarakat, penggunaannya mendapat sebutan baru di dalam kedudukannya. Sebutan bagi dunia teknologi informasi disebut *cyber space*. Sebutan tersebut dipelopori pertama kali oleh William Gibson di novelnya dengan judul *Neuromancer & Virtual light*.²

Secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan,

¹ Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media. Halaman 1

² *Ibid.*, Halaman 6

mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi. Sedangkan tujuan teknologi informasi untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan evektifitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Berdasarkan hal tersebut berarti teknologi informasi merupakan teknologi yang memiliki manfaat untuk mengolah, memproses, mengatur, menyuduk serta dapat manipulasi data dan menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat.³

Kenyataan dengan hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia sangat bermanfaat di berbagai aktifitas masyarakat, yang pada dasarnya untuk menunjang kehidupan umat manusia agar lebih baik dari sebelumnya. Hal ini berakibat teknologi informasi membuat kehidupan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dan salah satu dari sekian banyak manfaat teknologi adalah pada bidang bisnis dan perbankan, pada bidang tersebut teknologi informasi sangat membantu dalam penyimpanan berkas agar lebih aman serta dapat berfungsi dalam kegiatan bertransaksi sehingga lebih mudah dan efisien.⁴

Beberapa contoh manfaat tersebut yang dapat kita rasakan pada saat ini di bidang bisnis dan perbankan adalah seperti: Kartu Debit, kartu kredit, kartu atm. Pelayanan tersebut adalah hasil memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang keberlangsungan masyarakat atau konsumen lebih efisien dari sebelumnya, melihat kebelakang sebelum adanya layanan tersebut masyarakat biasanya melakukan pengiriman uang secara langsung atau melalui layanan pengiriman uang konvensional. Maka dengan hadirnya teknologi dalam bidang perbankan merupakan suatu terobosan yang baik.

³ Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
Halaman 10

⁴ *Ibid.*, Halaman 11

Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga memberikan peluang terjadinya kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi, teknologi informasi yang berkembang pesat sejalan dengan tindakan kejahatan yang hadir, lingkup kejahatan *cyber* antara lain seperti: penipuan, pencurian, pelecehan, pemfitnahan, pembajakan, pornografi serta pemalsuan.⁵

Macam-macam kejahatan modus *cyber crime* telah berkembang pada saat ini antara lain: 1. Kejahatan *Phising*, yaitu kejahatan yang melakukan penipuan dengan melabui korban yang aksi tersebut dilancarkan melalui email, media sosial atau website palsu. 2. *Carding*, yaitu kejahatan yang melukan transaksi dengan *credit card* bukan milik sendiri yang diperoleh dengan mencuri akses *credit card* pemilik kartu dari situs *website*. 3. Penipuan *online*, dengan menerapkan modus permintaan selfie dengan KTP dan kemudian disalahgunakan untuk pinjaman online. 4. *Sim Swap*, kejahatan yang mengambil nomor ponsel korban dan kemudian digunakan untuk meretas akun perbankan seseorang.⁶

Berbagai macam kejahatan yang terjadi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat atas keselamatan dan keamanan mereka dalam melakukan aktivitas transaksi, perlunya payung hukum bagi masyarakat yang melakukan aktivitas dengan memanfaatkan teknologi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Maka dari itu lahirlah pemikiran bahwa diperlukan pengaturan mengenai kegiatan *cyber space* di Indonesia. dengan dilandasi atas 3 konsep utama yakni: Pertama, diperlukannya kepastian hukum terhadap orang yang memiliki aktivitas

⁵ Maskun. 2013. *Kejahatan Cyber*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 50

⁶ Cermati.Com <https://www-cermati-com> Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib

di ruang hukum *cyber*, hal ini karena belum adanya aturan hukum yang mampu mengatasinya dengan baik, Kedua langkah mengatasi dampak-dampak dari pemanfaatannya dan Ketiga, adanya aktivitas perdagangan bebas secara universal yang terus berkembang pesat.⁷

Merespon hal tersebut pihak berwajib melakukan upaya terhadap perkembangan teknologi informasi, fokusnya dalam hal penggunaan teknologi informasi serta aturan hukum dan pelaksanaannya agar aktifitas yang menggunakan teknologi informasi dapat dengan aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakannya serta meminimalkan dampak negatif dari penggunaannya.⁸

Berdasarkan alasan tersebut pihak berwajib berinisiatif untuk mengajukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan untuk mencakup dan mengatasi aktifitas yang menggunakan teknologi informasi. Maka dari itu, pada saat itu pemerintah Republik Indonesia oleh Departemen Komunikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika membuat suatu rancangan peraturan mengenai kegiatan yang menggunakan teknologi informasi. Berbagai permasalahan yang dilewati hingga pada akhirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dan diundakan. Undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mulai diberlakukan pada April 2008 tepatnya pada tanggal 21.⁹ dan dalam perkembangan terakhir telah dilakukan revisi oleh Lembaga legislatif menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 4

⁸ *Ibid.*, Halaman 5

⁹ *Ibid.*,

Dengan adanya aturan tersebut memunculkan harapan untuk mencegah suatu kejahatan di dalam cyber space dengan menerapkan sanksi pidana bagi para pelaku melakukan aktivitas yang secara hukum telah bertentangan dengan aturan yang berlaku. Terlebih sangat sulit untuk membuktikan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi, karena dapat dilakukan dari jarak jauh bahkan di luar Indonesia sekalipun.

Namun pelaku kejahatan *cyber crime* tak pernah jera untuk melakukan suatu kejahatan tersebut meskipun sudah ada sanksi pidana yang mengatur, sebagaimana akan dibahas pada penelitian ini akan meninjau dari sudut pandang hukum pelaku kejahatan carding card dengan mengkaji putusan hakim yaitu pada putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg, di Pengadilan Negeri Malang atas dengan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya yang telah terbukti tindakan kejahatan *carding*. Kejahatan carding merupakan suatu kejahatan yang sangat sulit untuk dibuktikan hal tersebut sulit untuk dibuktikan karena pelaku kejahatan melakukan perbuatannya secara tersembunyi dan tak terlihat. Kejahatan dilakukan dengan menggunakan identitas orang lain, hal ini tentunya akan sulit untuk mencari siapa pelaku usaha tersebut dan dibutuhkan upaya yang ekstra untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan carding sebenarnya dan tentunya dalam pencarian pelaku kejahatan carding tersebut juga harus menggunakan teknologi informasi.

Sebagaimana diketahui untuk mencari pelaku kejahatan carding cukup sulit, dikarenakan melakukan kejahatan tidak secara langsung, dan salah satu kejahatan carding yang terjadi dan sudah diputus pengadilan dengan nomor 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg di Pengadilan Negeri Malang dengan nama terdakwa

Ferry Piscesa Dwi Cahya dilakukan putusan pidana ringan, hal ini tentunya belum memberikan tobat terhadap pelaku dan juga masyarakat. Kejadian dilakukan sekira-kiranya pada sekitaran agustus 2018 dan kronologi diawali dengan terdakwa bergabung di grup/komunitas hacker di Facebook yang bernama Blackmarket dengan menggunakan akun Ferry Kevin Marks dengan password gavinomarks, lalu mengupload tulisan sedang mencari kartu kredit dan kemudian selanjutnya anggota grup menawarkan data kartukredit melalui messenger dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 credit card, selanjutnya Terdakwa menyalakan VPN untuk membuat IP adress (Vpn nya biasa menggunakan HMA/Windscribe dan setelah mendapatkan data kartu kredit (CC) korban, setelah itu terdakwa menggunakannya untuk membeli beberapa hal di salah satu siyi jual beli *online* yakni *ebay.com*

Kemudian terdakwa mengirim barang tersebut dengan menggunakan jasa Dropshipper US (Stacry) dengan menggunakan alamat palsu dan kemudian menghubungi Dropshipper tersebut dan kemudian agar barang tersebut dikirim malang tepatnya ke alamat korban dan kemudian menembus produk yang dibelinya di bea cukai kemudian diambil di kantor Pos. Dan atas perbuatannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau

dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dan dijatuhi hukuman delapan bulan penjara. Berdasarkan putusan tersebut maka bagaimana mungkin dapat optimal memberantas pelaku kejahatan carding yang sebagaimana diketahui cukup sulit untuk menemukan pelakunya dan ditambah lagi dengan sanksi pidana relatif ringan dan kurang memberi efek jera.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, akan dilakukan penelitian judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Kartu Kredit (Carding) Atau Uang Berbasis Kartu(Studi Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg)**

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana aturan hukum yang dipakai untuk menangani kejahatan carding dalam Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg?
- b) Bagaimana faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan carding?
- c) Bagaimana upaya penanggulangan Kejahatan Carding?

2. Faedah Penelitian

a) Secara teoritis

Secara teoritis dilakukannya penelitian ini memiliki manfaat terhadap bidang ilmu hukum pidana, karena dipembahasan pada penelitian membahas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam meretas kartu kredit milik orang lain dalam suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b) Secara praktis

Apabila dilihat secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Jaksa, atau Pengacara dalam menegakan hukum, sebagaimana diketahui pada saat ini terdapat berbagai macam modus yang berkembang, sebagai akibat adanya perkembangan teknologi yang berlangsung pada saat ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk mencegah suatu kejahatan carding terjadi.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kejahatan
2. Untuk mengetahui aturan hukum yang dipakai untuk menangani kasus kejahatan carding dalam Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan carding

C. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan menurut Kbbi online merupakan suatu cara mempelajari secara cermat, atau memeriksa atau pandangat/pendapat. Sedangkan berdasarkan Kamus Hukum, kata yuridis merupakan kata yang berasal dari kata *yuridisch* yang memiliki arti secara hukum. Maka dari itu yang dimaksud tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah mempelajari suatu hal dengan cermat dari pandangan hukum.¹⁰

2. Pelaku Kejahatan

¹⁰ Sudut hukum. <https://suduthukum.com/> Diakses pada tanggal 5 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib

Pelaku kejahatan merupakan pelaku yang telah membuat suatu kejahatan serta atas perbuatannya tersebut mengakibatkan suatu kerugian terhadap korban atau keluarga korban begitu juga terhadap masyarakat.¹¹ Maka pada penelitian ini pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan carding atau pembobolan kartu *credit card*.

3. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu pembayaran yang sah yang menggantikan uang tunai ataupun cek. Sebagaimana dijelaskan oleh Suryohadibroto dan Prakoso menjelaskan kartu kredit merupakan suatu pengganti uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah yang dapat dipakai oleh konsumen untuk membeli berbagai produk seperti barang atau jasa yang dapat diakses di tempat yang menyediakan.¹²

4. Carding

Carding merupakan perdagangan kartu kredit secara ilegal, kartu kredit yang dicuri tersebut digunakan untuk membeli kartu hadian prabayar sebagai upaya untuk menutupi jejak. Cakupan dari carding termasuk pencurian dan eksploitasi data pribadi.¹³

5. Uang Elektronik

Uang elektronik merupakan salah satu alat pembayaran yang diakses secara elektronik yang hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 136

¹² Susanto, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Tangerang Selatan: Unpam Press. Halaman 80

¹³ Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> Diakses Pada tanggal 4 Maret 2022 Pukul 16.00 Wib.

menyetor uang kepada pengelola terlebih dahulu. Proses dapat dilakukan dengan cara langsung dengan menemui pengelola atau dengan cara melakukan debit di rekening bank, setelah itu uang yang disetorkan menjadi suatu nominal uang dalam bentuk uang elektronik, mata uang tersebut berbentuk rupiah.¹⁴ Maka dalam penelitian ini uang elektronik yang dimaksud adalah uang elektronik pada kartu kredit.

6. Studi Putusan

Studi menurut kbbi online adalah penelitian ilmiah, kajian telaahan. Sedangkan putusan merupakan ucapan hakim yang dicamtumkan secara tertulis dalam selembar kertas dan kemudian dibacakan oleh hakim di sidang yang terbuka.¹⁵ Maka dari itu studi putusan pada penelitian ini adalah kajian ilmiah atas suatu putusan hakim yang tertuang dalam putusan di suatu pengadilan negeri.

D. Keaslian Penelitian

Penulis memahami pembahasan pada penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru dalam bidang ilmu hukum akan tetapi pembahasan penelitian ini memiliki beberapa hal yang menarik dan memiliki beberapa perbedaan atas karya lain yang pernah ada. Berikut karya ilmiah yang secara pembahasan hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini :

¹⁴ Decky Hendarsyah. 2016. *Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi. Vol 5. Nomor 1 2016. Halaman 3

¹⁵ Anonim. [http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB 2](http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB%20). Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2022 Pukul 12.00 Wib

1. Skripsi Dea Alamanda Putra NPM: 811413237 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul Skripsi: Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng) Pada pembahasan tersebut membahas pelaku kejahatan carding, namun dengan studi kasus pada kepolisian. Sedangkan yang akan dibahas pada penelitian ini mengenai carding namun dengan suatu putusan yang telah berkuat hukum tetap.
2. Skripsi Khoirotun Nisa, NPM: 1622018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul skripsi Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding atas Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik di Bank XXX Kota Malang. Pada penelitian tersebut membahas dari sisi perlindungan terhadap pemilik kartu kredit yang telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab oleh suatu Bank yang memberikan akses kartu kredit tersebut. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji kejahatan carding dengan merujuk dari studi putusan yang berkuat hukum tetap.

Maka dari itu berdasarkan kedua pembahasan tersebut, tidak ada yang mendekati pembahasan pada penelitian ini, sehingga penelitian ini layak dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk kejahatan carding dan kemudian memberi efekjera bagi para pelakunya sehingga menimbulkan keamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan memanfaatkan teknologi.

E. Metode Penelitian

Langkah-langkah atau metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka.¹⁶ Dan pada penelitian ini meneliti hukum in concreto yaitu putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif, yang merupakan sifat penelitian menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.¹⁷ Pada pembahasan penelitian ini membahas secara yuridis pelaku kejahatan carding atau uang elektronik berbasis kartu milik orang lain yang diretas oleh pelaku kejahatan

3. Sumber Data

Sumber data diperlukan untuk menjawab permasalahan, pada penelitian ini menggunakan sumber data dari data sekunder serta data Al-Islam. Data Al-Islam diperoleh dari Al-Quran yakni surah Al-Baqarah

¹⁶ Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman 21

¹⁷.Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. halaman 47

Ayat 188 untuk menjawab persoalan, sedangkan data sekunder pada penelitian ini terbagi menjadi 3 yakni:

- a. Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang mendukung bahan primer yang merupakan data dokumen seperti: karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan diluar dari cabang ilmu hukum, akan tetapi masih relevan dengan penelitian.

4. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen yang diperoleh secara *offline* melalui penelusuran buku-buku pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta buku pribadi milik penulis, dan secara *online* diperoleh dengan melakukan pencaharian melalui internet untuk memperoleh *e-book*, peraturan perundang-undangan, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif, setelah data yang didapat melalui studi pustaka, kemudian diolah dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu mengenai pelaku kejahatan carding atau uang elektronik berbasis kartu

milik orang lain dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Carding

Definisi mengenai tindak pidana asalnya dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Karena sistem hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda, maka Kuhp yang dipakai di Indonesia atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara substansi asalnya adalah dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) di dalam Wvs menggunakan kata *strafbaarfeit*. Sebagaimana diketahui kata *Strafbaarfeit* memiliki penjelasan yang berbeda tetapi pada dasarnya tetap sama yaitu peristiwa suatu pidana sebagai tindak pidana. Maksud kata *feit* jika dilihat dari bahasa belanda adalah bagian dari kenyataan atau dalam bahasa belanda sendiri merupakan *een gedeelte van de wekelijkheid*. Kata *strafbaar* mengandung arti bisa dihukum, maka dari itu dapat disimpulkan kata *strafbaarfeit* adalah bagian dari kenyataan yang bisa dihukum, yang apabila dikaji kurang tepat, maka dari itu perlu dipahami bahwa yang bisa dipidana adalah manusia yang merupakan pribadinya bukan suatu kenyataan atau perbuatan/tindakan.¹⁸

Menurut Van Hamel atas definisi tindak pidana adalah tingkah laku orang atau dalam bahasa belanda *menselijke gedraging* yang diatur dalam suatu aturan dalam bahasa belanda disebut *wet*, serta memiliki sifat bertentangan dengan hukum dan layak dipidana dalam bahasa belanda disebut *strafwaardig*, yang dilakukan dengan kesalahan.¹⁹ Simons, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik secara sengaja telah dilakukan

¹⁸ Andi Sofyan, dkk. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Putaka Pena Press. Halaman 96.

¹⁹ Sudaryono, dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Halaman 92.

oleh seorang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya kemudian dinyatakan sebagai layak dihukum.²⁰ Menjelaskan mengenai suatu hal dalam hukum positif dengan menggunakan pendapat para ahli secara teoritis bukanlah suatu hal yang bagus. Seperti pendapat oleh Simons mengenai penjelasan dari *strafbaarfeit* sangat bersifat khusus, hal ini dapat dilihat dari penyebutan tinakan hanya dapat dipertanggungjawabkan jika disengaja.

Pompe memberikan suatu penjelasan dari tindak pidana sebagai bentuk pelanggaran aturan hukum yang dengan kesengajaan atau dengan tidak sengaja yang dilakukan pelaku, yang mana dijatuhkan suatu sanksi pidana terhadap pelaku untuk kepentingan masyarakat agar terjaminnya ketertiban serta urgensi hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh Van Hamel *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang diatur dalam undang-undang, yang sifat melawan hukum, dapat dipidana karena kesalahan. Sedangkan Vos menyatakan memberikan pemahaman singkat mengenai tindak pidana yakni: perbuatan manusia yang karena undang-undang diberikan sanksi pidana.²¹

Tidak ditemukan penjelasan definisi perbuatan pidana pada KUHP ataupun selain KUHP. Maka dari itu para pakar hukum memberikan definisi dari perbuatan pidana sampai dengan saat ini belum seragam dan cenderung selalu berbeda-beda. Definisi dari perbuatan pidana sangat perlu dijelaskan serta diketahui, karena unsur tindak pidana memang perlu dipahami dan menjadi dasar untuk menentukan perbuatan yang dilakukan seseorang adalah suatu tindak pidana atau bukan. Agar tidak salah mengambil langkah.

²⁰ Andi Sofyan, dkk. *Op.Cit.* Halaman 98.

²¹ Repository Raden fatah, Bab II Tinjauan Umum. <http://repository.radenfatah.ac.id/>
Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2022 Pukul 10.00 Wib

Perkembangan teknologi dengan berbagai elemen dan aspek dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tentunya menimbulkan suatu kejahatan yang selalu dilakukan oleh orang yang memiliki niatan melakukan kejahatan. Beberapa dari banyaknya kejahatan yang terjadi dengan menggunakan media komputer dan internet untuk melakukannya adalah *carding* atau pembobolan kartu kredit. Sebagaimana diketahui kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh Bank. Dalam istilah perbankan disebut Bank Card.

Carding merupakan salah satu tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan termasuk dengan kategori pencurian serta perbuatan curang di dalam dunia *cyber space* uanh dilakukan oleh individu yang menggunakan kartu kredit milik orang lain atau bisa juga dengan kartu kredit palsu dan kemudian digunakan untuk membeli suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena dibeli dengan rekening milik orang lain dan milik si pelaku sendiri.

Carding merupakan salah satu permasalahan yang bisa membuat pengelola kartu kredit mengalami kerugian, karena kerugian yang timbul atas perbuatan *carding* akan dipertanggungjawabkan oleh tempat kartu kredit tersebut diterbitkan atau pemilik kartu kredit yang asli. Terjadinya kerugian tak lain karena kejahatan ini sangat modern dan dinamins dalam perkembanganya, karena dapat dilihat kejahatan ini telah sampai di berbagai pelosok negeri di dunia, serta teknik dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kartu semakin berkembang, dan komunikasi dalam akses sangat bagus.

Bentuk dalam *carding* merupakan bentuk kejahatan bisnis. Yang dimaksud dengan kejahatan bisnis disini ialah berbagai tindakan yang salah atau


tidak diperbolehkan membuat suatu kerugian serta tidak disukai masyarakat. Maksud dari kejahatan bisnis, sekiranya perlu dicermati apa saja perkembangan dalam dunia bisnis dengan melakukan pendekatan, seperti di bidang kompetisi dikenal dengan sebutan dalam bahasa Inggris dengan *unfair competition* karena menerapkan perbuatan *tying contract*, *exclusive dealing*, *price discrimination*, *price fixing*, penggabungan perusahaan, penipuan perusahaan serta kejahatan di bidang lingkungan.

Pemasalahan utama dari kejahatan bisnis ialah sampai dimana perkembangan bisnis ini membuat adanya cela bagi pelaku kejahatan dan bagaimana tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi perbuatan tidak baik ini. Selanjutnya perlunya kesempatan untuk eksploitasi keseriusan merupakan hal dasar untuk dipertanggungjawabkannya delik tersebut. Terdapat dua pokok yang menjadi benang merah mengenai kejahatan bisnis, yakni: tindakan yang tidak baik dan jahat di suatu lingkungan yang resmi, adanya suatu bisnis yang disediakan dan diperebutkan.

Regulasi tentang pengaturan tindak pidana carding diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan *card embossing and delivery (courier/recipient or customer)* dan *usage*.

Tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 34 *jo* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana carding.²²

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan tindak pidana carding tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:



Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S 2:188).

Istilah Carding kerap kali dihubungkan dengan suatu aktivitas transaksi kartu kredit, contohnya penggunaan kartu kredit pada transaksi e-commerce. Transaksi e-commerce sendiri merupakan transaksi yang terdapat pada suatu situs web yang menyediakan pembayaran dari transaksi jual beli secara daring/online

²² Bambang Hartono. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 2. Halaman 171.

dengan memanfaatkan fasilitas internet, pada umumnya pembayaran dilakukan melalui transfer uang secara digital melalui kartu kredit salah satunya.

Carding adalah suatu bentuk kejahatan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk dibelanjakan secara ilegal tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Transaksi yang umumnya digunakan pada kejahatan ini adalah dilakukan secara elektronik yang didukung dengan internet. Istilah dalam kejahatan carding merupakan salah satu kejahatan yang bersifat *interception* atau dengan kata lain meretas data nasabah pemilik kartu kredit secara lengkap selanjutnya menggunakan data kartu kredit tersebut secara ilegal, tanpa izin dan sepengetahuan pemilik kartu kredit untuk berbelanja pada situs jual beli daring/online (*forgery*). Kejahatan ini bisa dilakukan tanpa menggunakan bentuk fisik dari kartu kredit itu sendiri.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik (*tindak pidana*) dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²³ Menurut Hazewinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang

²³ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 134.

dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut.²⁴

Sedangkan menurut Simons menyatakan bahwa pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan pidana, dalam arti orang yang dengan sengaja atau suatu ketidaksengajaan seperti yang telah disyaratkan dalam undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan kata lain bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif tanpa melihat apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²⁵

Pelaku dapat diketahui baik dari jenis formil maupun delik materil, dan delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan. Delik formil, yaitu pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang. Delik materil, yaitu pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, yaitu pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan, misalnya dalam kejahatan jabatan maka pelakunya adalah pegawai negeri.²⁶

²⁴ Eddy O.S Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 355.

²⁵ *Ibid.* Halaman 357.

²⁶ Ishaq. *Loc.It*

Sedangkan definisi kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan.²⁷ Kejahatan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat, dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Definisi penjahat sangat relatif karena definisi tersebut bersumber dari alam, yaitu sangat bergantung kepada manusia yang memberikan penilaian mengenai penjahat tersebut. Secara empiris definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif yuridis dan perspektif sosiologis. Perspektif yuridis dimaksud sebagai perbuatan oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Sedangkan perspektif sosiologis, merupakan suatu perbuatan dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedangkan dari segi yuridis bukan merupakan sebuah kejahatan. Artinya perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana. Hal tersebut disebut dengan *srafwaardig*, merupakan suatu perbuatan tersebut patut atau pantas dipidana karena penjatuhan pidana merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan tersebut.

Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Kejahatan merupakan *rechtsdelicht* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya

²⁷ Nursariani Simatupang, dan Faisal. *Op.,Cit.* Halaman 43.

perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. R. Soesilo membedakan definisi kejahatan secara yuridis dan definisi kejahatan secara sosiologis, yaitu:²⁸

- a. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Peter Hoofnagels menyatakan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Von Hentig membatasi pengertian perbuatan jahat pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.
- b. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dari segi sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat.

Kejahatan sejatinya melahirkan kerugian pada orang lain hingga institusi tertinggi yaitu negara, namun kerugian tersebut tidaklah semata-merta menjadi urgensi untuk dimasukkan dalam lembaga hukum atau pengadilan.²⁹ Bentuk-bentuk kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara;

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Aroma Elmina Martha. 2020. Kriminologi: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Litera. Halaman 11.

- b. Secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan dipidana oleh negara apapun bentuk pidananya.

C. Kartu Kredit (*Credit Card*)

Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).³⁰

Kartu Kredit (*Credit Card*) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.³¹

³⁰. Decky Hendarsyah. 2020. *Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan*. Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1, No.1 April 2020. Halaman 88

³¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Transaksi dengan menggunakan wadah kartu atau biasa disebut kartu kredit dapat diketahui dari wujud transaksi elektronik dengan mesin ATM, melalui penggunaan telepon genggam, jaringan internet atau dengan internet banking, serta berbagai macam bentuk lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan transaksi pada saat ini, dalam perkembangan terdapat beberapa instrumen pembayaran pada saat ini, yaitu:

- a. *Paper Based* adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro/rekening koran. Instrumen berbasis warkat yang pada umumnya digunakan perbankan antara lain:
 - Cek;
 - Bilyet giro;
 - Nota debet;
 - Nota kredit;
- b. *Card Based* adalah instrumen pembayaran yang menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh bank dan sejenisnya. Instrumen pembayaran menggunakan kartu antara lain:
 - Kartu kredit;
 - Kartu debet/ATM;
- c. *Electronic Based* adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang elektronik yang

dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan. Instrumen pembayaran *electronic based* terdiri dari *e-money*, *internet banking*, dan *electronic mall*.

Kartu Kredit (*Credit Card*) merupakan salah satu alat pembayaran yang simpel, efisien, dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Kartu Kredit juga termasuk jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Menurut Johannes Ibrahim, bahwa dalam menggunakan kartu kredit terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain:³²

- a. Bank penerbit kartu kredit (*Issuer Bank*) adalah Bank yang menerbitkan kartu kredit, memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu atau *card holder* serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *merchant*;
- b. Penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*) adalah seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan kerja sama dengan Bank penerbit akan menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama;
- c. Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*) adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh Bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam

³² Bambang Hartono. *Op.Cit.* Halaman 170.

melakukan transaksi dengan *merchant* yang telah ditetapkan oleh Bank penerbit.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan hukum yang dipakai untuk menangani kejahatan carding dalam Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg

Kejahatan tidak termasuk dalam suatu konsep yang baru dikenal dalam sejarah kehidupan manusia. Disaat manusia baru saja tercipta yang diawali dengan perlakuan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk tunduk dan memberikan penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya yaitu manusia. Penolakan perintah ini kemudian dilanjutkan dengan janji iblis untuk terus menggoda manusia hingga akhir zaman atau biasa dikenal dengan hari kiamat. Konflik antara manusia dan iblis ini dinilai sebagai cikal bakal kejahatan, yang dimulai dari perasaan iri, sombong dan dengki yang menyebabkan awal mulanya terjadinya kejahatan.³³

Kejahatan adalah salah satu bagian dari masalah manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sepanjang waktu, oleh karenanya untuk memperjelas kejahatan memerlukan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan.³⁴ Sahetapy menjelaskan bahwa berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, kesimpulannya adalah kejahatan mengandung makna tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang cenderung mengandung

³³Maskun.2014. *Kejahatan Siber Cyber Crime, suatu pengantar*. Jakarta:Prenada media. Halaman 43

³⁴Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika. Halaman 131

variabilitas dan dinamik serta berkaitan dengan perbuatan atau perilaku yang dinilai masyarakat sebagai suatu perbuatan yang melanggar sosial.³⁵

Kelahiran teknologi masa kini yaitu komputer dengan jaringan internet sejauh ini sudah membawa manfaat yang cukup besar bagi manusia. Pemanfaatan tidak hanya berada di dalam ruang lingkup pemerintahan, dunia swasta, melainkan sudah menjangkau aspek kehidupan masyarakat. Komputer sudah mampu menerbitkan ide baru dalam kehidupan manusia baik dalam hal sarana komunikasi dan informasi yang berhasil menjangkau negara-negara lain dalam hal penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan diseluruh penjuru dunia.³⁶

Pengertian teknologi Informasi dalam perkembangannya di Era Globalisasi istilah teknologi informasi sejatinya memiliki dasar yang merupakan gabungan dari dua istilah dasar yaitu teknologi dan informasi. Teknologi bisa diartikan dengan pelaksanaan ilmu, sedangkan pengertian informasi menurut *Oxford english dictionary* adalah *that of which one is apprised or told: intelligence, news*. Kamus lain menyatakan bahwa informasi adalah suatu yang dapat diketahui. Namun terdapat pendapat yang menyatakan informasi sebagai transfer pengetahuan.³⁷

Kedua definisi informasi yang berbeda ini terjadi karena pada dasarnya informasi tidak dapat diuraikan, sedangkan informasi itu dijumpai di dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, yang didapat dari

³⁵*Ibid.*, Halaman 131

³⁶Maskun. *Op., Cit.* Halaman 47

³⁷Yurizal Halaman.2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang: Media Nusa Creative. Halaman 4-5

data dan observasi terhadap lingkungan sekitar kita serta dilanjutkan melalui komunikasi. Dalam pengetahuan umum teknologi informasi dimaksud sebagai teknologi yang dimanfaatkan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Maka definisi ini menggagap Teknologi Informasi tergantung pada kombinasi komputasi dan teknologi telekomunikasi berbasis mikroelektronik.³⁸

Namun perkembangan teknologi informasi dan segala jenis manfaatnya membawa suatu hal negatif tersendiri, hal ini menjadi semakin memudahkan para pelaku kejahatan untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan efek negatif dan yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat. Penyimpangan kegunaan yang terjadi dalam menggunakan teknologi informasi inilah yang dikenal dengan *cyber crime*.³⁹

Perlu diketahui *cyber crime* adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, termasuk dalam menyerang fasilitas umum atau milik pribadi. Secara teknik dapat dibedakan menjadi *offline crime* dan *online crime*, semi *online crime* atau *cybercrime*. Contoh dari *offline crime* ialah kejahatan sederhana seperti mencuri dompet seseorang untuk kemudian diambil kartu kreditnya, atau bisa juga dengan bekerjasama dengan kasir untuk mencatat nomor kartu kredit seseorang kemudian menduplikatnya. Contoh dari semi *online crime* adalah memasang *skimming* di mesin Atm untuk mencuri informasi kartu debit korban. Untuk *cyber crime* pelaku dan korban tidak perlu bertatap muka atau sentuhan, hanya dengan menggunakan teknologi canggih seperti: penggunaan

³⁸*Ibid.*, halaman 5

³⁹Maskun. *Op., Cit.* Halaman 47

situs palsu. Masing- masing memiliki teknik karakter tersendiri, namun perbedaannya diantara ketiga teknik tersebut adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik/internet.⁴⁰

Motif pelaku kejahatan *cyber crime* pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni:⁴¹

1. Motif intelektual, yakni perilaku kejahatan yang dilakukan dengan alasan kepuasan pribadi semata, dan ingin disorot oleh orang lain bahwa dirinya telah mampu dalam hal merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara tersendiri.
2. Motif Ekonomi, politik dan kriminal yaitu kejahatan yang dilakukan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang mengakibatkan pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang memiliki efek yang besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi ataupun golongan tertentu.

Kejahatan *cyber crime* yang memiliki hubungan yang kuat dengan penggunaan teknologi informasi seperti komputer dan jaringan internet dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yakni:⁴²

1. *Unauthorized access to computer system and service* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan kedalam suatu jaringan sistem komputer

⁴⁰Yurizal. *Op.,Cit.* Halaman 16-17

⁴¹*Ibid.*,Halaman 18

⁴²Maskun. *Op.,Cit.* Halaman 51-54

secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki. Sering kali pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia, akan tetapi ada juga yang melakukannya hanya untuk kesenangan diri dan menjadikan hal tersebut menjadi sebuah tantangan untuk mencoba keahliannya menembus sistem yang memiliki tingkat perlindungan tinggi.

2. *Illegal Contents* adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, fitnah atau dianggap melanggar hukum atau ketertiban umum
3. *Data forgery* adalah kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *striptless document* melalui internet. Kejahatan ini sering kali ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik dan menguntukan pelaku
4. *Cyber espionage* adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer lawan. Kejahatan ini biasanya digunakan terhadap persaingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem Internet.
5. *Cyber sabotage and extortion* adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap data-data,

program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Umumnya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan virus komputer.

6. *Offence againts intellectual property* adalah kejahatan yang melakukan peniruan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain, seperti: pembajakan tampilan *web page* milik orang lain secara *illegal* penyiaran suatu informasi yang merupakan rahasia dagang.
7. *Infringements of privacy* adalah tindak kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan bersifat rahasia. Kejahatan ini umumnya memiliki sasaran terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputer, yang jika diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan secara materil maupun imateril, seperti: nomor kartu kredit, nomor pin ATM, keterangan cacat atau penyakit tersembunyi.

Beberapa macam bentuk kejahatan *cyber crime* tersebut menandakan dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi semata, keahlian menggunakan Teknologi Informasi disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, yang seharusnya dapat digunakan untuk membuat hal-hal yang lebih positif.

Literatur lain menyebut beberapa bentuk kejahatan *cyber crime* yang kerap terjadi di dunia yang telah banyak merugikan pihak-pihak tertentu:⁴³

1. *Phishing* adalah kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dan data pribadi dari email, telepon, pesan teks atau link palsu. Cara kerja *phishing* yakni mengelabui target dengan tipuan yang seolah terlihat normal, padahal data pribadinya sedang diretas. Pelaku *phishing* mengincar kata sandi, informasi kartu kredit dan data pribadi lainnya yang kemudian digunakan untuk kejahatan atau pemerasan.
2. *Cracking* adalah kejahatan dengan percobaan memasuki sistem komputer secara paksa dengan meretas sistem keamanan *software* atau komputer untuk tujuan *ilegal* yang mengarah ke krimanalisis. Pelaku *cracking* melakukan perbuatannya dengan mencuri, melihat dan memanipulasi data.
3. *Carding* adalah kejahatan dengan melakukan pencurian data informasi kartu kredit milik orang lain. lalu data tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi atau mencairkan limit kartu kredit yang dicuri. Kategori *carding* terbagi menjadi 2, yakni: pertama, *card present* yaitu proses pencurian data dengan menggunakan mesin, Kedua, *card not present* yaitu pencurian data menggunakan akses internet.

Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk kejahatan *cyber crime* dari kedua literatur tersebut, pada intinya sama-sama menggunakan kejahatan dengan

⁴³Dewa web. <https://www.dewaweb.com/> Diakses Pada tanggal 18 April 2022 Pukul 10.00 Wib

memanfaatkan Teknologi Informasi dan hanya berbeda istilah penyebutannya saja. Dalam pembahasan pada penelitian ini akan fokus pada kejahatan *carding* sebagai salah satu kejahatan *cyber crime* yang jika dilihat hampir sama dengan kejahatan *Infringements of privacy*, namun dalam pembahasan ini akan digunakan istilah *carding*.

Kejahatan *carding* yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah kejahatan *carding* yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya yang telah diputus dalam Putusan Negeri Malang No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg yang dijatuhi hukuman selama 8 bulan penjara. Dalam pembahasan ini akan dibahas aturan hukum apa yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam menjerat Terdakwa dan apa pertimbangan dalam menjatuhkan putusan selama 8 bulan penjara.

Sebelumnya akan dibahas kronologi lagi dari Tindak Pidana *carding* yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya yang dijelaskan dalam Dakwaan Penuntut Umum antara lain:⁴⁴

Bahwa ia Terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jln. Sumpil 1, No. 31, RT. 01, RW. 04, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,

⁴⁴Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg

perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut Berawal pada saat Terdakwa bergabung di grup/komunitas hacker di Facebook yang bernama Blackmarket dengan menggunakan akun Ferry Kevin Marks dengan password gavinomarks, lalu mengupload tulisan bahwa Terdakwa mencari data kartu kredit selanjutnya anggota grup menawarkan data kartu kredit melalui messenger dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 100 credit card, selanjutnya Terdakwa menyalakan VPN untuk membuat IP adress (VPN nya biasa menggunakan HMA/Windscribe dan setelah mendapatkan data kartu kredit (CC) korban, Terdakwa kemudian gunakan untuk membeli barang di situs jual beli online seperti Ebay.com, dan setelah transaksi di situs jual beli online berhasil dilaksanakan maka barang yang dipilih/dibeli akan dikirim dengan menggunakan jasa dropshipper US (United States), yaitu stackry yang Terdakwa register dengan menggunakan nama Abdul Malik #472 Amherst, St. Nashua, New Hampshire, Postal Code 03063 United States Phone +1 781-491-0874 email : ad1tyamboiss@gmail.com dengan password G4tUnoSzi di mana alamat tersebut adalah fiktif yang Terdakwa peroleh melalui browsing google.com, kemudian Terdakwa menghubungi stackry melalui email Terdakwa agar barang yang ada di dropship tersebut dikirim ke Malang dengan alamat Jln. Sumpil 1, No. 31, RT. 01, RW. 04, Kel. Purwodadai, Kec. Bimbing, Kota Malang lalu Terdakwa menebus barang tersebut terlebih dahulu melalui bea cukai dan mengambilnya di Kantor Pos Malang.

Bahwa data kartu kredit (CC) yang bisa didapatkan oleh Terdakwa tersebut antara lain memuat nomor kartu kredit, masa aktif kartu kredit, nama dan

alamat pemilik kartu kredit, CVV (Card Verification Number) yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit, nomor telepon pemilik kartu kredit, tanggal lahir pemilik kartu kredit, dan email pemilik kartu kredit.

Bahwa Terdakwa membeli data kartu kredit (CC) secara ilegal dari Seller di facebook dengan nama akun/profil Ali M Khaidir dan Lyla Mh, namun Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan penjual dan hanya mengenal melalui media sosial facebook dari Terdakwa melakukan transaksi dengan cara mentransfer sejumlah dana yang telah disepakati untuk harga kartu kredit tersebut. Bahwa Terdakwa membeli data kartu kredit (CC) yang kemudian digunakan untuk belanja melalui siton online ebay untuk selanjutnya, barang-barang yang telah Terdakwa beli dijual kembali dengan harga 50% (lima puluh persen) dari harga yang sebenarnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas dari Distreskrim Polda Jatim yakni saksi Yuangga Dewantara dan saksi Dicky Arta Anugrah (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari Distreskrim Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ferry Pisceca Dwi Cahya di rumah Terdakwa di Jln. Sumpil 1, No. 41, RT. 01, RW. 04, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang dikarenakan Terdakwa telah melakukan carding yaitu dengan cara berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain dan saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop lenovo Legion Y720 warna hitam; 1 (satu) unit Huawei model CRO-L22 Imei 1A

868365033491026 dan Imei 2A 868365033521020 warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah celana hitam merk Jack London; 1 (satu) buah celana jeans warn biru dongker merk Braggin size MR4+;2 (dua) buah kemeja warna hitam dan purih merk Jack London size Mdan S; 1 (satu) buah baju wanita warna abu-abu merek Junk size S/M; 1 (satu) buah jumper warna abu-abu merk Main Label, 1 (satu) buah jumper warna putih merk Blue Roses size S; 1 (satu) buah jacket warna biru merk Timberland size S/P, 1 (satu) buah baju menathermal merk Skin size XS; 1 (satu) buah baju anak warna hitam merk EC3D, 1 (satu) buah jam tangan warna coklat merk Komono; 1 (satu buah jam tangan warna hitam merk Smith & Wesson, 1 (satu) buah jam tangan warna orange merk Wenger, 2 (dua) kotak jam tangan Baby G Shock, 1 (satu) unit Nintendo merk Superfc Home 88, 2 (dua) buah kotak mainan action figure gundam, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Louis Vuiton, 1 (satu) buah tas warna merah merk Zimmerman; 1 (satu) buah tas warna krem merk Kate Spade, 1 (satu) buah tas warna krem merk Prada; 2 (dua) buah sepatu wanita warna merah dan hitam merk RMK; 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk Nike Racing size 41;1 (satu) buah sepatu warna hijau merk Adidas size 38.5; 1 (satu) buah sepatu warna putih merk New Balance 1700 size 39,5; 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu merk Adidas size 41,5; 1 (satu) buah akun yandex dua.crew003@yandex.com beserta hasil cetaknya; 2 (dua) buah akun Gmail a/n Tamazinantokyosaka@gmail.com dan japan2008kill@gmail.com beserta hasil cetaknya; 1 (satu) buah akun facebook a/n Ferrry Kevin Mark besera hasil cetaknya yang ksesemuanya didapatkan Terdakwa dari hasil carding, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditreskrimsus Polda Jatim

guna penyeidikkan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik kartu kredit dan menimbulkan kerugian bagi pemilik kartu kredit.

Berdasarkan kronologi dalam dakwaan alternatif yang disusun oleh Penuntut Umum yang dalam dakwaan pertama Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat 1 Jo Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memilih langsung Dakwaan kedua atas Dakwaan Alternatif yang disusun oleh Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 Jo Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dengan unsur-unsurnya beserta pertimbangan Hakim sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah Setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “Error In Persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan suat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya meunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang menurut Sianturi, Kesalahan (*Schuld*) dibagi dua, yaitu kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culva*). Dalam konteks tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik unsur kesalahan termasuk kesengajaan, karena dalam unsur pasal ini menghendaki adanya unsur kesengajaan (dengan maksud). Kesengajaan atau *dolus* (*Opzet*) atau *intention* tidak dirumuskan dalam KUHP namun ada dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MVT) yaitu menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibat-akibatntnya (*willen dan*

wetten) kategori perbuatan ini disebut juga dengan *dolus manus*. Untuk mengetahui ada tidaknya kesengajaan dapat mempertimbangkan dua theory berikut ini yaitu:

- a) Teori kehendak (*willstheorie*) yang menghendaki perbuatan dan akibat-akibatnya teori kehendak ini dikenal dengan prinsip *dolus manus*.
 - b) Teori membayangkan (*voorstelingsstheorie*) yaitu suatu akibat tidak mungkin dikehendaki karena pada prinsipnya manusia hanya memiliki kehendak untuk melaksanakan perbuatan tetapi tidak dapat menghendaki akibatnya.
3. Dengan cara apapun mengubah menambah mengurangi melakukan transmisi merusak menghilangkan memindahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain.

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Pemaparan Unsur Pasal tersebut telah dianggap oleh Majelis Hakim telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus diberi sanksi, dan dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan Vonis:⁴⁶

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

⁴⁶Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg

hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan.atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik

2. Menghukum terdakwa pidana penjara selama 8 (bulan) penjara
3. Menghukum lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan

Melihat Putusan tersebut yang menjatuhkan Vonis hukuman 8 bulan penjara sangatlah tidak memberikan efek jera yang mana dalam ketentuan Hukumnya maksimal penjara yang bisa 8 tahun penjara. Hal ini seperti menolak semangat lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Tujuan Pidanaan.

Pemikiran diperlukannya pengaturan di Indonesia atas kegiatan di *cyber space* dilandasi atas 3 pikiran, yakni: perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan di *cyber space* dikarenakan pada saat itu belum ada aturan hukum yang memadai, upaya untuk mengantisipasi adanya akibat-akibat dari penggunaan teknologi informasi. Dan yang terakhir adanya aktivitas perdagangan bebas.⁴⁷

Setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun 1999, pada akhirnya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disetujui dan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Maret 2008, dan kemudian Presiden Republik Indonesia pada saat itu yakni Soesilo Bambang

⁴⁷Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 4

Yudhoyono menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberlakukannya pada tanggal 21 April 2008. Yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal.⁴⁸

Berdasarkan perkembangannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dilakukannya revisi tersebut karena beberapa alasan yakni:

1. Perumusan tindak pidana dan sistem pemidanaan yang paling tepat diterapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan pengaturan hukum pidana positif yang terkait
2. Bentuk pengaturan penegakan hukum yang efektif dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Bentuk pengaturan yang tepat terkait pengakuan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti baru dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁹

Sehingga pada saat ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap memakai undang-undang yang lama dan juga memakai undang-undang yang baru sebagai aturah hukum dalam bidang *cyber space*. Dan sebagai aturan hukum yang menegakkan Tindak Pidana di bidang *cyber space*. Akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim tersebut terkesan tidak memberikan efek jera dan upaya untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut.

Menurut Wayne R.Lafave salah satu tujuan pidana ialah sebagai *deterrence effect* atau dalam bahasa Indonesia disebut efek jera, hal ini agar

⁴⁸*Ibid.*, Halaman 5

⁴⁹*Ibid.*, Halaman 24

pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana ini pada hakikatnya dalam prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dalam prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatannya.⁵⁰ Begitu juga dalam Hal tujuan pidana rehabilitasi yang artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, supaya ketika kembali ke masyarakat dapat diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.⁵¹

Berdasarkan pemaparan tersebut Aturan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg adalah ketentuan dalam Pasal 32 Ayat 1 Jo 48 Ayat 1 yang mana dalam ketentuan pidanya maksimal 8 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, sedangkan dalam putusan hanya menjatuhkan putusan 8 bulan penjara.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Carding

Dewasa ini, kejahatan dengan metode pembobolan kartu kredit sering kali terjadi yang diakibatkan dari perkembangan IPTEK yang sangat cepat. Kejahatan pembobolan kartu kredit adalah bagian dari tindak pidana siber (*cybercrime*), yang dikenal dengan sebutan *Carding* ataupun *credit card fraud*.

Carding merupakan karakteristik dari pencurian (*theft*) dan kecurangan (*fraud*) pada dunia maya yang dilakukan oleh pelaku dengan memakai kartu kredit (*credit card*) curian atau kredit palsu yang dibuat secara individual, dengan tujuan

⁵⁰Eddy O.s Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 42

⁵¹*Ibid.*, Halaman 43

membeli barang secara tidak sah atau menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.⁵²

Kartu kredit merupakan metode pembayaran yang memungkinkan pemegang kartu untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan dari pedagang, dimana regulasinya telah dibuat (secara langsung atau tidak langsung) oleh orang yang mengeluarkan kartu tersebut, juga yang membuat peraturan-peraturan untuk membayar kerugian pada pedagang. Pemegang kartu membayar kepada pembuat kartu menurut batas rencana yang khusus.⁵³

Dalam prosedurnya, metode kerja dari kartu kredit semisal mempunyai kartu kredit dari bank C. Ketika kartu kredit bank C digesek pada EDC milik bank L, maka informasi mengalir ke bank L dan diteruskan ke visa (jika kartu kredit kita adalah visa) dan visa meneruskan ke bank C. Dalam sistem bank C, semua informasi yang dikirimkan tadi dibaca dan divalidasi apakah nomor kartu kita adalah milik bank c, apakah informasi di magnetic stripe itu benar, apakah kartu kita masih valid atau kadaluarsa, dan sebagainya hingga akhirnya lewat validasi. Selanjutnya sistem itu akan meminta bantuan alat yang memberikan kode otorisasi. Informasi akan dikembalikan ke visa dan tentu saja ditambahkan dengan kode-kode otorisasi.

Tentunya mengenai ini bank C adalah *issuer* yang menerbitkan kartu kredit, sedangkan bank L adalah *acquirer* (yang membantu untuk bertransaksi

⁵² B. Myko Hasibuan, 2020, *Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*, Jurnal Iustitia Omnibus Volume 1 Nomor 2, halaman 67.

⁵³ Hendra Wijaya, 2020, *Membangun Model Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 4 Nomor 2, halaman 60.

atau membayar suatu produk). Jika suatu kartu kredit diterbitkan oleh bank L dan terminal EDC tadi juga milik bank L. Tentunya hal ini merupakan *issuing transaction*, dimana transaksi yang dilakukan oleh pemilik kartu kredit bank L di EDC yang terdaftar di bank L juga dan tidaklah perlu jauh untuk mengirim dan meneruskan informasi ke mastercard, cukup bank L saja yang mengotorisasi transaksi ini.⁵⁴

Dewasa ini dengan perkembangan waktu, maka kartu kredit dapat menciptakan modus operandi dalam berbagai aspek kejahatan dengan memakai fasilitas kartu kredit. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi dalam bertransaksi dan menjadikan kartu kredit sebagai sarana yang dapat di pergunakan untuk mengambil keuntungan yang bukan merupakan haknya. Penyebab terjadinya kejahatan carding yang memanfaatkan sarana komputer sebagai modus operandi antara lain:⁵⁵

1. Akses internet yang tidak terbatas

Akses internet yang tidak terbatas dapat memberikan ruang kepada setiap orang untuk secara ilegal melakukan kejahatan seiring perkembangan teknologi. Mereka dengan mudah melakukan sesuatu tanpa adanya batasan yang mengatur. Informasi yang diberikan juga berkesan sebagai formalitas tanpa adanya validasi. Hal ini dapat

⁵⁴ Vyctoria, 2017, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, Yogyakarta: Andi Offset, halaman 136.

⁵⁵ Ryan Shack Syah, 2019, *Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Carding Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Pidana Volume 3 Nomor 4, halaman 615.

disalahgunakan oleh para oknum untuk melakukan tindak kejahatan secara bebas dan tanpa terlacak;

2. Kelalaian user komputer;
3. Mudahnya pemakaian internet terhadap anak-anak dan kurangnya bentuk pengawasan dari orang tua;
4. Mudah dilakukan dengan efek keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super canggih. Meskipun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini;
5. Para pelaku pada umumnya cerdas, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan yang dimiliki oleh suatu pelaku kejahatan komputer atas metode kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer;
6. Bentuk keamanan jaringan yang lemah;
7. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini hanya memberi perhatian terhadap kejahatan konvensional saja, di satu sisi para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya.
8. Tidak adanya suatu regulasi hukum yang mencakup segala aspek hukum mengenai kejahatan komputer di Indonesia, karena pada UU ITE belum dapat memenuhi standar kualifikasi yang dapat mencegah

secara keseluruhan berbagai macam bentuk *cybercrime*, salah satu nya carding.

Sebagaimana telah dijabarkan bahwa kejahatan memiliki karakteristik dan klasifikasi kepada dua bentuk, yaitu kejahatan konvensional dan kejahatan inkonvensional. Kejahatan carding sendiri termasuk ke dalam jenis kejahatan konvensional, yang dimana kejahatan konvensional sendiri adalah kejahatan yang sering muncul dalam masyarakat dan menjadi objek pekerjaan para penegak hukum. Dikategorikan sebagai kejahatan konvensional karena dilihat dari aspek pelaku, bentuk, maupun modus operandinya antara lain:⁵⁶

- a. Ditinjau dari pelakunya mereka adalah termasuk orang-orang yang digolongkan berstatus kelas bawah (*blue collar crimes*);
- b. Ditinjau dari bentuk kejahatannya adalah kejahatan-kejahatan yang kriterianya sebagaimana diatur dalam KUHP;
- c. Ditinjau dari modus operandi, pada umumnya dilakukan secara sederhana. Namun demikian sejalan dengan perkembangan IPTEK, maka bentuk-bentuk kejahatan tradisional mengalami perkembangan, baik dilihat dari motif maupun modus operandi yang dilakukan;
- d. Begitu juga stimulusnya, saat ini sudah mengalami pertumbuhan. Sebagai contoh kejahatan pembunuhan, secara tradisional seseorang yang melakukan tindak pembunuhan pada umumnya disebabkan oleh balas dendam ataupun harga diri dari seseorang, tetapi pada

⁵⁶ Dwidja Priyatno, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63.

perkembangannya seseorang melakukan tindak pembunuhan bisa saja didasarkan atas kepentingan motivasi politik, harta kekayaan/materi;

- e. Jika dilihat dari cara melakukan pembunuhan juga berkembang. Orang yang melakukan pembunuhan tidak cukup hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi melakukan tindakan-tindakan lain seperti mutilasi ataupun berupaya menghilangkan identitas korban.

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang melakukan tindak pidana carding dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan kartu kredit), seperti psikis, jenis kelamin, usia, fisik, mental, *physical handicaps*, ras, dan keluarga. Tidak banyak literatur yang membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan kartu kredit berdasarkan faktor internalnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan beberapa faktor internal terjadinya kejahatan kartu kredit, antara lain:⁵⁷

1. Faktor Usia

Pelaku dari suatu kejahatan carding ini mempunyai cakupan umur lebih kurang 17 hingga 40-an tahun. Pada umumnya kategori umur yang paling banyak yaitu usia 17 sampai 20-an tahun, karena mereka mempunyai kemampuan daya serap yang tinggi dalam mengingat suatu ilmu pengetahuan, juga dengan sifat mereka yang cenderung mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal yang baru, khususnya

⁵⁷ Satriyani Cahyo Widayati, dkk., 2017, *Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) ditinjau dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kadiri, halaman 6.

pengetahuan tentang cara-cara untuk melakukan kejahatan kartu kredit ini sendiri.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu penyebab yang penting terhadap kejahatan carding, karena pelaku kejahatan ini cenderung mempunyai pendidikan yang tinggi artinya pada umumnya mereka memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dalam bidang teknik informasi dan penguasaan komputer. Semakin tinggi kemampuan intelektual dalam bidang informasi dan penguasaan bidang komputer pelaku kejahatan carding, maka akan semakin lancar juga dalam melakukan tindakan kejahatannya dan terkadang lebih sulit untuk ditangkap. Pada dasarnya, suatu pelaku kejahatan kartu kredit mempunyai kemampuan berpikir di atas rata-rata, terutama dalam penguasaan komputer dan juga tentang Teknologi Informasi. Semakin tinggi tingkat pemikiran seseorang, maka semakin lancar juga seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit.

3. Faktor Percaya Diri

Pelaku kejahatan carding biasanya merasa percaya diri akan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sudah cukup untuk melakukan kejahatan. Mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi untuk segera mencoba melakukan kejahatan ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa takut tertangkap oleh polisi, serta dengan meyakinkan dirinya meraih uang yang sangat banyak dari kejahatan kartu kredit yang dimaksud.

4. Faktor Peluang

Peluang yang dimaksud adalah pelaku kejahatan carding menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya agar memperoleh data-data yang diinginkan. Berbekal memiliki pengetahuan yang telah dipelajari, mereka dapat melakukan kejahatan kartu kredit (carding) dengan beragam cara, serta kemungkinan bisa memprediksi peluang yang didapatkan dengan baik. Peluang yang didapat oleh pelaku kejahatan kartu kredit bisa dibilang sangat besar, karena pelaku sudah mempelajari dari awal beragam metode dalam melakukan kejahatan kartu kredit dengan beragam kemungkinan, dan pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan didapatkan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berpengaruh di luar individu pelaku kejahatan carding. Penyebab faktor eksternal dasarnya berdasarkan pada lingkungan. Berikut merupakan faktor-faktor eksternal penyebab kejahatan carding antara lain:⁵⁸

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan adalah peristiwa yang tidak dapat dihindarkan pada seluruh negara. Sampai saat ini belum ada titik ketemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kondisi ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian muncul

⁵⁸ B. Myko Hasibuan, *Op.Cit.*, halaman 68.

akibat disparitas antara harapan (*expetantion*), keinginan (*desire*) dan kemampuan untuk mencapainya. Masyarakat yang pada umumnya dapat menikmati kehidupan yang bebas, tidak dapat memenuhi kehidupannya. Setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Keadaan perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan kejahatan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya suatu kejahatan. Hal ini disebabkan kurangnya pengalaman suatu penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) harus menghendaki empat syarat: Pertama, adanya regulasi. Kedua, lembaga yang menjalankan peraturan itu. Ketiga, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. Keempat, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Rendahnya sanksi hukuman yang didapat oleh pelaku yang membuat tidak jeranya pelaku kejahatan kartu kredit untuk berhenti melakukan kejahatan, sehingga pelaku yang telah bebas dari hukumannya tidak segan-segan untuk mengulangi perbuatannya kembali.

3. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank

Terjadinya kejahatan kartu kredit tidak terlepas dari bentuk pengawasan dari bank penerbit. Kejahatan kartu kredit menunjukkan kualitas bank

yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Faktor utama terjadinya kejahatan kartu kredit adalah lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya unsur moral hazard, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Faktor inilah yang menyebabkan timbulnya masalah dan terjadinya fraud dan criminal perbankan yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.

4. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung cukup signifikan. Teknologi informasi saat ini menjadi kesempatan, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

5. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat mengenai kejahatan di dunia maya khususnya kejahatan carding masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa dan bagaimana jenis-jenis kejahatan di dunia maya. Pengetahuan dan pemahaman terhadap kejahatan ini sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih waspada atau lebih peka

terhadap kejahatan di dunia maya khususnya kejahatan carding. Kejahatan carding dapat dijerat dengan hukum pidana karena memiliki fungsi secara umum dan khusus. Fungsi umumnya adalah untuk mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kegiatan di dunia maya agar lebih tertib. Sedangkan fungsi khususnya adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a. Bermanfaat sebagai proteksi kepentingan hukum seluruh elemen masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi di dunia maya dan proteksi kepentingan hukum negara mengenai keamanan negara dengan tujuan agar mencapai suatu kesejahteraan, ketertiban dan kedamaian;
 - b. Bermanfaat sebagai proteksi kepentingan hukum bagi setiap orang baik manusia atau badan hukum yang sudah terbukti atau masih diduga telah melakukan kejahatan di dunia maya;
 - c. Sebagai proteksi korban kejahatan di dunia maya;
 - d. Faktor Penegak Hukum
6. Faktor Budaya Hukum

Menurut Blankenburg, budaya hukum merupakan budaya yang berkaitan erat dengan penghargaan dan sikap manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.⁶⁰ Budaya hukum tidaklah hanya sebagai suatu wujud dari perilaku dan pemikiran yang terlepas tetapi suatu nilai sosial dan sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama dan kelas sosial yang

⁵⁹ Satriyani Cahyo Widayati, dkk., *Op Cit.*, halaman 9.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 10.

berbeda di antaranya rasa hormat atau tidak hormat terhadap hukum serta orang-orang yang memilih cara-cara informal untuk mengakhiri suatu masalah atau sengketa. Dapat disimpulkan bahwa budaya hukum merupakan tanggapan atau sikap masyarakat yang menolak atau menerima suatu peristiwa hukum.⁶¹

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Carding

Aturan mengenai tindakan penanggulangan atas data pribadi kemudian memberikan perlindungan adalah amanah dari Konstitusi yakni tertera dalam Pasa; 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang memberikan perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, harta benda, keluarga atas kekuasaanya. Warren dan Barndeis dalam bukunya yang berjudul *The Roghts to Privacy* menjelaskan mengenai maksud privasi adalah sebuah hak untuk menjalankan kehidupan serta hak untuk kebebasan atas perasaan dan pikiran. Pendapat tersebut merupakan ketentuan mengenai privasi dan data pribadi.⁶²

Upaya dalam melakukan penanggulaangan kejahatan *carding* harus memiliki sanksi tegas yang memberikan efek jera terhadap kejahatan tersebut, demi upaya tersebut sejalan dengan sanksi yang diberikan, terdapat sebuah pendapat yang disampaikan oleh G.Peter Hoefnagls yang menyatakan hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan secara umum adalah.⁶³

1. *Criminal Application* (Penerapan pidana), dalam yhal ini contohnya adalah dengan menerapkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

⁶¹ *Ibid*

⁶² Muhammad Hasan Rumlus, dkk., 2020, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media)*, Jurnal HAM Volume 11 Nomor 2, halaman 293.

⁶³ Ryan Shack Syah, *Op.Cit.*, halaman 618.

Pidana yang mengatur mengenai pencurian, sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman dengan penjara maksimal 5 tahun;

2. *Preventif Without Punishment* (Pencegahan tanpa pidana). Contoh dalam hal ini adalah dengan memberikan suatu hukuman yang semaksimal mungkin kepada orang yang melakukan kejahatan, maka dari itu dapat memberikan upaya pencegahan karena publik akan terkena *shock therapy* atas dijatuhkan hukuman yang maksimal tersebut;
3. *Influencing Views Of Society On Crime And Punishment* (media masa akan membuat pandangan masyarakat atas kejahatan). Seperti: media masa yang memberitahukan suatu aturan yang baru kepada masyarakat luas serta memberikan suatu gambaran tentang aturan hukum tersebut dan apa ancaman yang diberikan bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum dimaksud.

Menurut ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa syarat penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah sarana media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 26 UU ITE antara lain:⁶⁴

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

⁶⁴ Muhammad Hasan Rumulus, *Loc.it.*

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;

2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini;
3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain melihat aturan usaha penanggulangan kejahatan *carding* dalam Pasal 26 UU ITE, sedangkan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan *carding* yakni hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 46, 47, 48, 50, 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan *carding*. Bunyi pasal-pasal tersebut antara lain akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pasal 46 merupakan pasal yang menyebutkan tentang pemberian hukuman serta denda dalam sebuah kejahatan dunia maya yang memenuhi unsur pada rincian dijabarkan pada Pasal 30, apabila dalam kejahatan carding memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 30, sang pelaku dapat dikenakan pasal 30 serta sanksi yang diatur pada pasal 46 tentang denda serta hukuman yang akan diterima.
2. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 31, dimana dalam pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 31 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur dalam pasal ini. Dalam kejahatan carding apabila dalam pelaksanaan kejahatannya memenuhi perbuatan yang diatur dalam pasal 31, maka sanksi yang ada dalam pasal ini berupa denda dan hukuman penjara dapat dijatuhkan.
3. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa tentang pemberian hukuman penjara beserta denda yang memenuhi kriteria dalam pasal 32, yang artinya apabila dalam suatu kejahatan yang memenuhi setiap kriteria pada pasal 32, maka sanksi yang terdapat pada pasal ini dapat dikenakan pada pelaku.
4. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 34, dimana dalam pemberian sanksi ini harus

memenuhi atau dikenakan pasal 34 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur dalam pasal ini. Dalam kejahatan carding apabila dalam pelaksanaan kejahatannya memenuhi perbuatan yang diatur dalam pasal 34, maka sanksi yang ada dalam pasal ini berupa denda dan hukuman penjara dapat dijatuhkan.

5. Menurut Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penjatuhan hukuman beserta denda terhadap pelaku kejahatan yang memenuhi segala unsur yang diatur pada pasal 35, jika memenuhi salah satu unsur yang telah disebutkan maka dapat dijatuhkan sanksi yang diatur dalam pasal ini.

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai data pribadi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut aturan ini tidak hanya mengatur tentang data pribadi (*personal data*), tetapi juga mengatur penempatan data (*data residency*). Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dilihat oleh penyelenggara sistem elektronik dalam Pasal 14 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, antara lain:

1. Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi:

- a. pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi;
 - b. pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi;
 - d. pemrosesan data pribadi dilakukan secara alur, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi;
 - e. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan data pribadi;
 - f. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi;
 - g. pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;

- c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;
 - f. penghapusan atau pemusnahan.
3. Pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.
4. Selain adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk:
- a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - b. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) pemilik data pribadi;
 - d. pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum;

- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali data pribadi dan/atau pemilik data pribadi.
5. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.
6. Ketentuan mengenai teknis pemrosesan data pribadi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Langkah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan *carding* yang merupakan kejahatan menggunakan jaringan komputer untuk mendapatkan data kartu kredit seseorang, terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mengamankan data kartu kredit tersebut, cara tersebut dengan cara melakukan pengamanan *software* komputer serta *hardware*. Dalam kriminologi, terdapat perbedaan istilah *economic crime* dan *economic criminality*. Istilah *economic crime* merujuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas), sedangkan *economic criminality* merujuk kepada kejahatan-kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pemalsuan, ataupun penipuan.⁶⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat kita golongan bahwa kejahatan *carding* termasuk ke dalam *economic criminality* yang dimana kejahatan yang dilakukan menimbulkan dampak kehilangan harta seseorang yang disimpan melalui sarana kartu kredit.

⁶⁵ Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, halaman 61.

Upaya untuk memperkuat agar tidak terjadinya kejahatan *carding*, terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yakni dengan penanggulangan secara *represif* atau dapat disebut secara penal dan penanggulangan secara *preventif* atau dapat disebut secara non penal. Dalam upaya penanggulangan *preventif* merupakan keseluruhan upaya yang dapat dilakukan dengan memperkecil pergerakan dan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana *carding*. Dalam upaya ini dapat dilakukan dengan upaya penyuluhan terhadap masyarakat atas tindak pidana *carding* sebagaimana *cybercrime* secara umum. Hal ini dapat membuat masyarakat memiliki pemahaman mengenai kejahatan *carding* dan dapat melakukan upaya patroli di warung internet serta melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang.⁶⁶

Problematikan dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari tindakannya saja akan tetapi melihat dari tindak pidana yang telah terjadi atau dari dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana atau meliputi juga tindakan yang menjaga akan terjadinya suatu tindak pidana, yang disebut sebagai prevensi dari suatu kejahatan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan *carding* adalah dengan cara:⁶⁷

a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum yang berkelanjutan dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kemudian dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan akan timbul kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan

⁶⁶ Bambang Hartono, 2014, *Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Carding*, Jurnal Pranata Hukum Volume 8 Nomor 2, halaman 174.

⁶⁷ *Ibid.*

kepada aparat yang berwenang jika menemukan kecurigaan atau menjadi korban atas kejahatan *carding*.

Bentuk penyuluhan dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan *carding* seperti dengan melakukan seminar umum, brosur, penyebaran pamflet yang mempromosikan atau menginformasikan kepada masyarakat mengenai kejahatan *carding*. Hal ini penting karena masyarakat biasanya kurang mengetahui kejahatan *carding* dan dampaknya.

b. Patroli

Kegiatan patroli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian baik dua personel atau lebih yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kesempatan kejahatan dengan cara, menjelajahi, mengamati, mengawasi, mendatangi dan memperhatikan kondisi sekitar yang kemungkinan akan terdapat bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan ketertiban dan keamanan masyarakat. Biasanya kegiatan patroli dilakukan di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kejahatan *carding* seperti di Warung Internet. Maka kegiatan patroli adalah kegiatan yang dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya kejahatan *carding*.

c. Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat

Melakukan upaya penanggulangan tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian saja, tetapi dapat dilakukan oleh pihak lainnya dengan cara

melakukan kerja sama seperti dengan pihak masyarakat dan perbankan. Dilakukannya kerjasama tersebut memiliki tujuan untuk menjalin kesatuan antara masyarakat dan aparat dalam melakukan penanggulangan kejahatan *carding*. Dengan didasari atas pemikiran adanya peran masyarakat dapat membantu dan memberikan informasi kepada aparat dalam melakukan tindakan terhadap kejahatan *carding*.

Upaya ini dapat membuat adanya hubungan kemitraan yang timbul sebagai perwujudan dan pelaksanaan tugas. Ini merupakan suatu hal yang positif demi meningkatkan upaya pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai bentuk pelayanan.

Upaya penanggulangan secara non penal ini dapat menciptakan adanya suatu kemitraan sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat

Upaya dalam menanggulangi *carding* secara represif adalah merupakan suatu cara hukum untuk mengatasi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum atau peraturan perundang-undangan dengan berfokus pada penindakan dan melakukan pembarantasan kejahatan yang telah terjadi. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap

keamanan negara sebagai wujud perlindungan kepada kepentingan negara, juga KUHP terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, seperti kejahatan carding tersebut.⁶⁸ Dalam hal usaha preventif, terdapat lembaga-lembaga yang berperan menanggulangi apabila terlanjur terjadi carding adalah:⁶⁹

- a. Perbankan yang bersangkutan;
- b. Kepolisian;
- c. Bank Indonesia;
- d. Bank Penjamin Kartu Kredit.

Terhadap kejahatan carding akan dilakukan proses melalui mekanisme hukum yang berdasarkan hukum positif. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengungkapkan kejahatan carding, tetapi harus sesuai dengan fakta atau hasil penyidikan dan penyelidikan. Atas fakta dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan jajaran kepolisian mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan mengadakan tuntutan sesuai dengan pasal yang didakwakan sampai pada pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana carding tidak terlepas dari peradilan pidana.⁷⁰

⁶⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, halaman 11.

⁶⁹ Rofikah, dkk., 2015, *Model Penanggulangan Carding*, Jurnal Yustitia, halaman 86.

⁷⁰ Bambang Hartono, *Op.Cit.*, halaman 175

Jika dikaitkan tujuan politik kriminal yaitu untuk menanggulangi kejahatan, disebut rasional apabila benar-benar dapat mencegah kejahatan atau menanggulangi mencegah kejahatan. Mulyono memberikan pendapat bahwa terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, namun juga karena adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh masyarakat tersebut.⁷¹ Dalam Pasal 55 RUU KUHP 2007 ditegaskan apabila hakim menjatuhkan hukuman harus memperhatikan pedoman yang wajib dipertimbangkan, yaitu:⁷²

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.

Untuk meningkatkan penanganan kejahatan siber, khususnya tindak pidana carding seiring berjalannya waktu yang semakin berkembangnya kejahatan

⁷¹ Anggreany Haryani Putri, dkk., *Kriminologi*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 14.

⁷² Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 102.

dengan perkembangan dan kemajuan teknologi maka Kepolisian Republik Indonesia melakukan beberapa tindakan, antara lain:⁷³

a. Personal

Terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polri mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam kursus di negara-negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia.

b. Sarana dan Prasarana

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak dapat dihindari, maka Polri berusaha semaksimal mungkin untuk mengupdate dan upgrade sarana dan prasarana yang dimiliki.

c. Kerjasama dan Koordinasi

Melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana siber, karena sifatnya yang borderless dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

d. Sosialisasi dan Pelatihan

Memberikan sosialisasi tentang tindak pidana siber dan cara penangannya kepada satuan di wilayah (Polda) serta pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum yang lainnya (Hakim dan Jaksa) tentang tindak pidana siber agar memiliki kesamaan persepsi

⁷³ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 64.

dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana siber terutama dalam hal pembuktian ataupun alat bukti yang digunakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang dipakai untuk menangani kejahatan carding dalam Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg adalah Pasal 48 ayat 1 Jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikarenakan dalam kasus ini adalah Tindak Pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan carding, adalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: faktor usia, faktor pendidikan, faktor percaya diri, dan faktor peluang. Sedangkan faktor eksternal antara lain: faktor perkembangan teknologi, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor penegak hukum, faktor budaya hukum, dan faktor lemahnya sistem pengawasan bank.
3. Penanggulangan carding secara preventif dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian berupa rekomendasi kepada Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit, menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan penggulungan carding dan menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang modus operandi carding yang baru marak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati/waspada.

Hal yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan pembuatan regulasi yang mengatur penggunaan kartu kredit sebagai pencegahan terjadinya Carding. Adapun penanggulangan secara preventif juga dapat dilakukan seperti penyuluhan hukum, mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait dan Masyarakat. Penanggulangan carding secara penal (represif) adalah kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitikberatkan pada penindakan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi.

B. Saran

1. Seharusnya dalam penerapan Pasal 32 Ayat 1 Jo 48 Ayat 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi yang maksimal karena dalam ketentuan pidananya sampai dengan maksimal 8 tahun penjara dan denda 2 miliar
2. Seharusnya dalam rangka mencegah carding, maka disarankan kepada pihak bank agar kartu kredit dilengkapi dengan chip, agar tidak mudah dibobol. Serta diperlukannya kerjasama antara bank dengan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk lebih ekstra dalam proses pencegahan baik secara preventif ataupun represif untuk meminimalisir kejahatan carding.
3. Seharusnya kejahatan carding termasuk dalam *cyber crime* yang telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE. UU ITE dapat menjadi acuan dalam

menjerat pelaku kejahatan carding. Namun pada kenyataannya dalam menangani suatu perkara pidana yang melanggar ketentuan ini terkadang masih melihat aspek dalam KUHP, seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 362 KUHP. Kedepannya harus ada regulasi yang lebih spesifik yang mengatur secara khusus untuk kejahatan carding tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Andi Sofyan, dkk. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Putaka Pena Press.
- Anggreany Haryani Putri, dkk., *Kriminologi*, Yogyakarta: Deepublish
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Litera.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dwidja Priyatno, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Cyber*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Sudaryono, dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Susanto, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Vyctoria, 2017, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, Yogyakarta: Andi Offset

Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group

Yurizal Halaman.2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang: Media Nusa Creative

B.Jurnal

Bambang Hartono. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 2.

B. Myko Hasibuan, 2020, *Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*, Jurnal Iustitia Omnibus Volume 1 Nomor 2

Decky Hendarsyah. 2016. *Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi. Vol 5. Nomor 1 2016.

----- 2020. *Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan*. Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1, No.1 April 2020.

Hendra Wijaya, 2020, *Membangun Model Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 4 Nomor 2

Muhammad Hasan Rumlus, dkk., 2020, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media)*, Jurnal HAM Volume 11 Nomor 2

Rofikah, dkk., 2015, *Model Penanggulangan Carding*, Jurnal Yustitia

Satriyani Cahyo Widayati, dkk., 2017, *Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) ditinjau dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Ryan Shack Syah, 2019, *Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Carding Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun*

2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum Pidana Volume 3 Nomor 4

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg

D. Internet

Anonim. [http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB 2](http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB%202). Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2022 Pukul 12.00 Wib

Cermati.Com <https://www-cermati-com> Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib

Dewa web. <https://www.dewaweb.com/> Diakses Pada tanggal 18 April 2022 Pukul 10.00 Wib

Sudut hukum. <https://suduthukum.com/> Diakses pada tanggal 5 Maret 2022 Pukul 10. 00 Wib

The Law. <https://thelawdictionary.org/bank-card/> Diakses pada 07 Maret 2022 pukul 14.28 WIB.

Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> Diakses Pada tanggal 4 Maret 2022 Pukul 16.00 Wib.